

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
PEMANFAATAN JARINGAN DAN MEDIA KOMUNIKASI
UNTUK WAKTU TERTENTU

ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

NOMOR : 608/DU/SEKS/2006
NOMOR : .05.00.0906

DALAM MEMBENTUK
KERJASAMA PEMANFAATAN JARINGAN DAN MEDIA KOMUNIKASI

Pada hari ini *Senin*, tanggal *Sebelas* bulan *September* tahun *Dua Ribu Enam* di Jakarta, bertanda tangan di bawah ini :

1. **DIREKTUR UTAMA LPP - RADIO REPUBLIK INDONESIA** berdasar kan Surat Keputusan Dewan Pengawas RRI No. 005/Dewas RRI tentang Pengangkatan Dewan Direksi, tanggal 14 September 2005, bertindak **untuk** dan atas nama Radio Republik Indonesia, di jalan Merdeka Barat No.4-5 Jakarta Pusat, dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **KETUA PENGURUS PUSAT RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI)**, dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Dalam rangka menunjang pelaksanaan program Pembangunan Nasional, dengan pemanfaatan aset nasional , dan aspek penyiaran, perlu adanya kerjasama pemanfaatan jaringan dan media komunikasi
2. Naskah Kesepakatan Bersama berisi prinsip-prinsip dan ketentuan dasar yang menjadi payung hukum pelaksanaan Kerjasama Operasional selanjutnya

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju membuat Naskah Kesepakatan Bersama, dengan dituangkan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama untuk kerjasama pemanfaatan jaringan dan media komunikasi

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Bahwa Hak dan Kewajiban dalam kerjasama pemanfaatan jaringan dan media komunikasi akan ditetapkan **PARA PIHAK** sesuai dengan kondisi dan tingkat kebutuhan

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** menyediakan sumber kemampuan untuk dimanfaatkan secara bersama-sama
- (2) Bahwa biaya yang timbul pada ayat (1) pasal ini ditentukan dan disepakati **PARA PIHAK**
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan eksternal dan internal
- (4) Bahwa Kerjasama teknis akan dibuat perjanjian Kerjasama Operasional, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama
- (5) Bahwa akan dibentuk Kelompok Kerja untuk menyusun rencana kerjasama

Pasal 4
MASA BERLAKU

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun, dapat diperpanjang dan dievaluasi setiap tahunnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bahwa dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** sepakat untuk musyawarah untuk mufakat

Pasal 6
KETENTUAN PERALIHAN

Bahwa dalam hal terjadi penambahan / perubahan akan dibuat adendum / amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. DHARMA UDAYA NASUTION

PARNI HADI

NASKAH KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SE WILAYAH ANGKASA IV
(RRI SEMARANG, RRI SURAKARTA, RRI PURWOKERTO)
DENGAN
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI)
DAERAH 11 JAWA TENGAH

NOMOR : 197/RRI-SM/SEK/P/1.2007

NOMOR : 048.01.11.1206

DALAM MEMBENTUK KERJASAMA PEMANFAATAN JARINGAN DAN MEDIA KOMUNIKASI

Bab I PENDAHULUAN

Pasal 1 UMUM

Dalam upaya pengembangan sistem jaringan dan media komunikasi guna menunjang pemenuhan informasi kepada masyarakat Daerah Jawa Tengah melalui pemberitaan RRI se Wilayah Angkasa Empat (IV) diperlukan kerjasama untuk memperoleh manfaat bersama antara RRI se Wilayah Angkasa Empat (IV) dan RAPI Jawa Tengah, maka pada hari ini Kamis tanggal 18 Januari tahun 2007 bertempat di Kantor LPP RRI Semarang Jalan Ahmad Yani 144 - 146 Semarang, kami kedua belah pihak :

- a. IR. NINING PUJIASTUTI RESTUNINGSIH, Kepala Stasiun RRI Semarang selaku Koordinator Wilayah Angkasa IV, yang terdiri atas RRI Semarang, RRI Surakarta dan RRI Purwokerto, yang selanjutnya disebut Pihak Ke-I (Kesatu).
- b. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) yang dalam hal ini diwakili oleh R. ACHMAD SOEDARDJO, JZ 11 AAQ selaku Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 11 Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Pihak Ke-II (Kedua)

Kedua belah pihak bersepakat membentuk kerjasama pemanfaatan jaringan dan media komunikasi yang tertuang dalam pasal-pasal naskah kerjasama ini.

Bab II DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 D A S A R

Pihak Ke-1 (Kesatu) dan Pihak Ke-2 (Kedua) bersepakat atas dasar :

- a. Surat Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Jaringan dan Media Komunikasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama LPP RRI Pusat Jakarta dan Ketua Pengurus Pusat RAPI Jakarta No. 608 / DU / SEK / 2006 Tanggal 11 September 2006.
- b. Arahan dan petunjuk Kepala LPP RRI Semarang untuk dapat dilakukannya kerjasama antara RRI Semarang dan RAPI Jawa Tengah.
- c. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga RAPI.

Pasal 3 M A K S U D

Pihak Ke-1 (Kesatu) dan Pihak Ke-2 (Kedua) bermaksud menjalin hubungan kerja sama yang saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak khususnya dalam hal kesepakatan dan berkehendak untuk memberikan informasi cepat dan akurat, melalui jaringan komunikasi RAPI kepada LPP RRI se Wilayah Angkasa Empat (IV) terhadap pemberitaan segala kejadian yang terjadi di tenah masyarakat dan dapat menjadi materi berita bagi RRI se Wilayah Angkasa Empat (IV).

Pasal 4 T U J U A N

Pihak Ke-1 (Kesatu) dan Pihak Ke-2 (Kedua) bersepakat untuk menyukseskan makna dan maksud dibentuknya kerjasama antara LPP RRI se Wilayah Angkasa Empat (IV) dengan RAPI Daerah Jawa Tengah, dengan :

- a. RRI se Wilayah Angkasa Empat (IV) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anggota RAPI di Daerah Jawa Tengah untuk dapat memberikan informasi cepat, akurat atas kejadian yang dapat dijadikan konsumsi berita bagi RRI se Wilayah Angkasa Empat (IV) (berita bencana alam, kecelakaan lalulintas, berita Kamtibmas, Ekonomi, Sosial, dll.).

- b. RRI se Wilayah Angkasa Empat (IV) memberikan kesempatan menerima berita atau informasi dari Anggota RAPI Jawa Tengah dan selanjutnya akan dijadikan bahan atau materi berita dan akan disiarkan jika sudah memenuhi kriteria berita RRI.
- c. Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk dapat merealisasikan kegiatan kerja sama antar RRI dan RAPI dapat terus berlanjut sehingga merupakan kontribusi bersama yang dapat menjadi dorongan suksesnya Visi dan Misi RRI dan RAPI.

Bab III OPERASIONAL

Pasal 5

Pihak Ke-I (Kesatu) dan Pihak Ke-II (Kedua) dalam melaksanakan kegiatan saling bersepakat bahwa :

- a. Pihak Ke-I (Kesatu) bersedia secara sungguh-sungguh menyediakan peluang dan tempat untuk menerima laporan dari anggota RAPI yang berada di masyarakat Jawa Tengah.
- b. Pihak Ke-I (Kesatu) bersedia menyediakan tempat / ruang untuk penempatan Perangkat Radio Komunikasi RAPI beserta operatornya dengan memberikan dukungan alat alat administrasi.
- c. Pihak Ke-I (Kesatu) berkenan mendukung biaya operasional operator sebatas kemampuan yang disediakan oleh RRI se Wilayah Angkasa Empat (IV).
- d. Pihak Ke-I (Kesatu) bersedia memberikan prioritas atas berita informasi oleh RAPI untuk menjadikan materi berita RRI se Wilayah Angkasa Empat (IV).
- e. Pihak Ke-II (Kedua) bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh anggota RAPI.
- f. Pihak Ke-II (Kedua) wajib menjaga kelangsungan dan kelancaran petugas operator Radio dan bertanggung jawab atas Kondite anggota operator RAPI tersebut.
- g. Pihak Ke-II (Kedua) bersedia menyiapkan perangkat Radio Komunikasi beserta kelengkapannya untuk dioperasikan di RRI se Wilayah Angkasa Empat (IV).

Pasal 6 PELAKSANAAN

- a. Pihak Ke-I (Kesatu) dan Pihak Ke-II (Kedua) bersepakat untuk dapat menyiapkan bentuk kerjasama dengan menyiapkan Juklak dan Juknis KSO.
- b. Pihak Ke-I (Kesatu) dan Pihak Ke-II (Kedua) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Pihak Ke-I (Kesatu) dan Pihak Ke-II (Kedua) bersepakat untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk menyusun rencana kerjasama.

Pasal 7
MASA BERLAKU

Pihak Ke-I (Kesatu) dan Pihak Ke-II (Kedua) bersepakat memberlakukan naskah kesepakatan kerjasama ini untuk masa satu tahun dan dapat diperpanjang dan dievaluasi setiap tahunnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bahwa dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan naskah kesepakatan bersama, kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN PERALIHAN

Bahwa dalam hal terjadi penambahan / perubahan akan dibuat addendum / amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 10
P E N U T U P

Bahwa naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Ketua Radio Antar Penduduk

Kepala Stasiun RRI Semarang

Indonesia
Daerah 11 Jawa Tengah

R. ACHMAD SOEDARDJO
JZ 11 AAQ / NIA. 11.01.00001

IR. NINING PUJIASTUTI
RESTUNINGSIH
NIP. 050055248

Kepala Stasiun RRI Surakarta

Dra. SARASWATI SA
NIP. 050019819

Kepala Stasiun RRI Purwokerto

SIGIT KAMSENO
NIP. 050020784

PETUNJUK PELAKSANAAN

KSO (Kerja Sama Operasional)
Lembaga Penyiaran Publik RRI se Wilayah Angkasa IV Jawa Tengah
(RRI Semarang, RRI Surakarta, RRI Purwokerto)
dengan
Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Daerah 11 Prop. Jawa Tengah

BAB. I PENDAHULUAN

I. U M U M

Bahwa pada era zaman global sekarang ini utamanya dinegara kita RI yang kita cintai bersama dimana masalah informasi dan komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting baik bagi masyarakat maupun pemerintah karena tuntutan zaman yang serba modern dan maju kebutuhan informasi harus dapat terkondisi secara mudah, cepat, murah serta benar dalam pemberitaannya sehingga masyarakat dapat menerima informasi yang berisi berita tersebut dapat segera memahami serta melakukan langkah-langkah sebagaimana pemberitaan tersebut sementara bagi pemerintah daat merupakan masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan maupun pelayanan.

Bahwa dalam upaya dapat memenuhi harapan masyarakat sebagaimana tersebut diatas timbul suatu spirit bersama antara RRI (Radio Republik Indonesia) se Wilayah Angkasa IV (RRI Semarang, RRI Surakarta, RRI Purwokerto) sebagai lembaga Penyiaran Publik Milik Negara di Jawa Tengah dengan RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) Daerah 11 Prop. Jawa Tengah sebagai Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktifitasnya di bidang komunikasi radio secara bersama ingin berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat merealisasikan kemudahan informasi dan komunikasi bagi masyarakat luas dengan melakukan suatu langkah Kerja Sama Operasional (KSO) antara kedua embaga tersebut.

Bahwa keinginan bersama kedua lembaga tersebut telah diawali dengan melakukan langkah-langkah pertemuan antara Pimpinan RRI dengan Pengurus Daerah RAPI Jawa Tengah dan dalam beberapa kali pertemuan tersebut kedua belah pihak bersepakat ingin melakukan kerja sama dan masing-masing menyampaikan beberapa harapan yang tertuang dalam konsep naskah kerja sama dan setelah melewati beberapa proses pertemuan dan masing-masing telah mempelajari konsep naskah maka telah ditempuh suatu kesepakatan bersama untuk dilakukan pembuatan Naskah Kerja Sama Operasional (KSO) yang selanjutnya naskah KSO tersebut telah disepakati bersama untuk dilakukan penandatanganan antara kedua belah pihak dan terbitlah Naskah dengan

197/RRI.SM/SEK.P/I/2007

Nomor ----- yang selanjutnya realisasi penandatanganan

048.01.11.1206

telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Januari th. 2007 jam 15.30 WIB tempat (Meeting Room) Kantor LPP RRI Semarang Jl. A. Yani No. 144 - 146 Semarang yang dihadiri Kepala RRI Semarang, Kepala RRI Surakarta, Kepala RRI Purwokerto didampingi Pejabat Staff RRI Semarang, Bidang Humas dan wartawan dengan Ketua Pengda 11 RAPI Jateng didampingi Sekretaris Daerah. Kegiatan Penandatanganan KSO tersebut dilakukan dalam suatu upacara resmi dan telah dilaporkan oleh Pimpinan RRI Semarang kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah serta kepada Direktur Utama RRI Pusat di Jakarta.

Bahwa kebutuhan informasi bagi masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan serta memiliki latar belakang (sumber daya pendidikan, agama, suku bangsa) yang berbeda sangat memerlukan berita dan informasi yang sepadan dengan disiplin ilmu maupun pengetahuan yang dimilikinya. Namun secara umum berita yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti situasi harga sembilan bahan pokok dan tercukupinya stock pangan dan minyak bakar sangat dinanti setiap hari oleh masyarakat umum. Bagi pemerintah informasi tersebut di atas menjadi perhatian serius untuk segera dapat menyampaikan kepada masyarakat luas juga berita informasi cuaca, bencana alam dan kejadian-kejadian kecelakaan transportasi darat, laut

dan udara sampai ke masalah kamtibmas dan kemacetan lalu lintas juga sangat diperlukan informasinya.

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik di Jawa Tengah RRI memiliki tugas dan peran penting dan sangat strategis karena memiliki dukungan sumber teknologi telekomunikasi yang modern dan lengkap serta daya pancar frekuensi yang kuat sehingga dapat memancar sampai ke pelosok kota dan bahkan sampai ke desa-desa di Jawa Tengah. Disamping itu RAPI juga memiliki ribuan anggota yang tersebar diseluruh pelosok kota dan desa di Jawa Tengah, didukung dengan keberadaan 4 (empat) buah Pancar Ulang (repeater) milik RAPI Daerah Jawa Tengah yang dipasang di puncak gunung (gunung prau, gunung muria, gunung telomoyo, dan tawang mangu) yang dapat membantu kelancaran komunikasi anggota RAPI yang tersebar dimana-mana di Jawa Tengah sehingga kesemuanya itu merupakan asset besar bagi sumber informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai reporter informasi penyiaran berita kejadian di tengah masyarakat Jawa Tengah.

Bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat umum sangat didambakan terselenggaranya stabilitas keamanan, ekonomi dan politik yang kondusif, tidak terjadinya gejolak harga bahan pangan, stabilnya nilai rupiah dan terselenggaranya iklim/cuaca yang baik serta kondisi keamanan yang terkendali merupakan harapan bagi semua pihak. Partisipasi RAPI dalam upaya turut memelihara dan mendukung kondisi seperti tersebut diatas khususnya di Jawa Tengah karena merupakan perwujudan dari azas dan tujuan serta makna Visi dan Misi Organisasi yang menekankan bagi segenap anggotanya dapat memberikan bantuan secara sosial serta memanfaatkan perangkat komunikasi radionya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara karena sesuai dengan misinya "organisasi akan menjadi besar dan terhormat apabila Visinya dapat menjawab / memenuhi kebutuhan masyarakat". Untuk itulah kerja sama antara RAPI Daerah Jawa Tengah dan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik Jawa Tengah adalah sangat tepat dan sesuai dengan cita-cita organisasi yang ingin menempatkan diri sebagai organisasi yang memiliki peran dan dapat memberi manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk merealisasikan dan mengoptimalkan Kerja Sama

Operasional RRI-RAPI tersebut diseluruh daerah Jawa Tengah maka dipandang perlu dikeluarkan petunjuk pelaksanaan bersama antara RRI se Wilayah Angkasa IV dengan RAPI Daerah 11 Jawa Tengah yang mengatur Sistem Operasional dan Sistem Administrasi KSO.

2. Dasar

- A. Surat Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Jaringan dan Media Komunikasi yang ditandatangani Direktur Utama LPP RRI Pusat Jakarta dan Ketua Umum Pengurus Pusat RAPI di Jakarta No. 608/DU/SEK/2006 tanggal 11 September 2006.
- B. Arahan dan Petunjuk Kepala LPP RRI Semarang.
- C. KepMen Parpostel No. KM.26 Tahun 1992 tentang Frequency HF 27 MHz.
- D. SK Dirjen Postel No. 92 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk serta Alokasi Frekuensi VHF.
- E. KepMen Perhubungan No. 77 Tahun 2003 tentang Kegiatan KRAP.
- F. PP No. 52 dan 53 Tahun 2000 tentang ketentuan Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia.
- G. UU Telekomunikasi No.36 Tahun 1999.
- H. SK Menteri Dalam Negeri Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- I. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga RAPI.
- J. Naskah Kerja Sama Operasional RRI se Wilayah Angkasa IV dengan RAPI Daerah 11 Jawa Tengah

197/RRI.SM/SEK.P/1/2007

Nomor ----- tanggal 18 Januari 2006.

048.01.11.1206

K. Panca Bhakti RAPI

L. Kode Etik RAPI

3. Maksud dan Tujuan

- A. Maksud petunjuk pelaksanaan ini untuk dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Kerja Sama Operasional RRI-RAPI diseluruh Proinsi Jawa Tengah guna mencapai manfaat yang sebaik-baiknya.
- B. Adapun tujuannya adalah agar terciptanya kesamaan tindak dan langkah serta keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan KSO RRI-RAPI diseluruh Propinsi Jawa Tengah.

4. Ruang lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi Sistem Operasional dan Sistem Administrasi KSO yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	PENGERTIAN
BAB	III	SISTEM OPERASIONAL
BAB	IV	SISTEM ADMINISTRASI
BAB	V	P E N U T U P

BAB II

PENGERTIAN

1. Pengertian dilingkungan RRI


- A. Komunikasi ialah setiap penyampaian / penguraian dan perencanaan tanda- tanda berupa taksiran, suara atau pemberitaan yang menggunakan perantara audio visual, caraka, pos radio dan sistem elektromagnetik lainnya.
- B. Komunikasi Radio ialah penguraian sistem komunikasi yang diselenggarakan dengan peralatan radio komunikasi antara dua tempat atau lebih.
- C. Jaring Komunikasi ialah Sistem komunikasi yang diselenggarakan untuk melaksanakan hubungan antara 2 (dua) titik / station radio komunikasi atau lebih sesuai penggunaannya.
- D. Kebutuhan informasi / berupa kejadian di tengah masyarakat merupakan berita yang wajib dapat disebarkan kepada masyarakat lain sebagai sumber berita.
- E. Semua berita kejadian di tengah masyarakat harus dapat cepat terinformasi kepada RRI untuk segera dapat disiarkan agarantisipasi Pemerintah / masyarakat dapat cepat dilaksanakan.

2. Pengertian dilingkungan RAPI

- A. RRI adalah organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia yang keberadaannya diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- B. Komonikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) ialah sistem telekomunikasi yang diselenggarakan oleh perseorangan dengan ketentuan khusus, baik sifat, band frekuensi, dan peruntukannya.

- C. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (Izin KRAP) adalah hak yang diberikan oleh Dirjen Postel melalui Dekonsentrasi kepada Gubernur dan diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku dalam penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
- D. Net KRAP adalah jaring komunikasi radio oleh beberapa anggota RAPI dalam satu alur / kanal / dial / frekuensi RAPI.
- E. Frekuensi RAPI adalah band frekuensi yang ditentukan oleh Pemerintah bagi kegiatan organisasi RAPI yang meliputi :
- | | | | | |
|----|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1) | Freq - HF | 26.960 MHz | 27.410 MHz | 40 Saluran |
| 2) | Freq. VHF | 140.000 MHz | 143.900 MHz | 280 saluran |
| 3) | Freq. UHF | 476.410 MHz | 477.415 MHz | 80 saluran |
- F. Call Sign (Nama Panggilan) adalah nama panggilan anggota RAPI yang telah memiliki Izin KRAP didahului huruf Juliet Zulu (Prefix), yaitu yang merupakan nama panggilan yang ditetapkan untuk seseorang atau organisasi yang berdasarkan tabel alokasi seri nama panggilan internasional, kemudian diikuti kode angka 01 - 34 yang merupakan Kode Daerah (Propinsi) selanjutnya merupakan susunan huruf AAA sampai dengan ZZZ (Suffix).
- G. Informasi adalah hal-hal yang meliputi tindakan / kegiatan dan atau peristiwa / kegiatan yang terjadi di masyarakat yang dapat dijadikan sumber berita.

Struktur Organisasi KSO RRI - RAPI Jawa Tengah



BAB III

SISTEM OPERASIONAL

I. Tujuan dan Tugas Kerja Sama Operasional RRI - RAPI

A. Tujuan KSO

1. Sebagai sarana dalam membantu RRI memberikan informasi cepat akan kejadian yang terjadi ditengah masyarakat.
2. Sebagai sarana dalam menciptakan upaya masyarakat sadar informasi dan komunikasi sehingga masyarakat akan lebih tanggap / peka serta waspada akan segala kejadian-kejadian yang terjadi ditengah masyarakat.
3. Sebagai sarana meningkatkan sumber daya pendidikan (SDM) masyarakat agar terwujud masyarakat yang sehat, sejahtera dan cerdas.

B. Tugas / Peran RAPI dalam KSO

1. Berperan aktif dalam membantu pemerintah melalui RRI untuk menyampaikan informasi-informasi yang terjadi pada masyarakat.
2. Anggota RAPI dimanapun di Jawa Tengah dapat menyampaikan informasi berita (berita kecelakaan, berita ekonomi, berita seni / sosial budaya, berita wabah penyakit / kesehatan, berita bencana alam, berita perkiraan cuaca, berita olah raga, berita kamtibmas, dll.) yang sebelumnya harus dilakukan uji kebenaran terlebih dahulu disampaikan ke pos rapi di (RRI Semarang, RRI Solo, RRI Purwokerto) yang kemudian berita tersebut setelah difilter oleh Petugas Staf RRI dapat dijadikan konsumsi berita untuk disiarkan kepada masyarakat.

3. Informasi yang disampaikan oleh anggota RAPI harus dibatasi berupa berita yang bersifat fakta (bukan berita yang masih diragukan).
4. Informasi dari anggota RAPI wajib:
 - a. Singkat
 - b. Jelas
 - c. Mudah dimengerti
5. Faktor-faktor yang sangat pokok yang wajib dipenuhi bagi pelapor berita (anggota RAPI) yang menyampaikan info kepada Posko RAPI-RRRI sebagai berikut:
 - a. Ada apa yang terjadi
 - b. Dimana peristiwa terjadi
 - c. Bilamana (kapan) peristiwa terjadi

Ditambah hal-hal biamana informasi berita berupa kejadian / peristiwa kriminalitas sebagai berikut:

- d. Siapa pelaku dan atau korban dari peristiwa yang terjadi
- e. Baqaimana peristiwa itu terjadi
- f. Dengan apa melakukannya
- g. Mengapa (penyebab / latar belakang)

C. Sarana Komunikasi

1. Sarana komunikasi yang dipergunakan dalam kerja sama oleh RAPI Jateng adalah sarana komunikasi melalui pengguna perangkat komunikasi radio

(penggunaan spektrum frekuensi radio) HF, VHF, UHF yang dialokasikan Pemerintah kepada organisasi RAPI.

2. Frekuensi yang digunakan adalah frekuensi emergency freq.HF channel 9, freq.VHF 143.330 MHz dan freq. Pada alur VHF RPU 143.600,0 MHz; 13.357,0 MHz; 143.585,0 MHz; 143.353,0 MHz.

2. Larangan dan Sanksi

A. Larangan

1. menggunakan Freq. Emergency untuk kepentingan Net KRAP.
2. membuat laporan / informasi palsu/tidak benar/berita bohong
3. dengan sengaja mengganggu pancaran Station anggota /Posko RAPI & RRI yang sedang berlangsung kegiatan pelaporan
4. dalam menyampaikan informasi menggunakan identitas Call Sign / NP orang lain.

B. Sanksi

1. Tegoran 1 s/d ke 3.
2. Apabila masih diulang akan dilakukan pemecatan dengan diusulkan untuk dicabut Izin KRAPnya.
3. Diperkarakan kepada polisi karena melanggar UU No.3 Th. 1999 tentang Telekomunikasi/

BAB IV

SISTEM ADMINISTRASI

I. Sasaran

- a. Sistem administrasi KSO RRI-RAPI diselenggarakan agar dapat terselenggaranya hubungan kerja sama yang saling bertanggung jawab, hormat menghormati, guna tercapainya hubungan yang baik yang dapat berlangsung panjang dan lama.
- b. Dengan sistem administrasi yang jelas dan tertib tidak akan terjadi salah penafsiran dan salah tindakan dalam melaksanakan kebijakan masing-masing Lembaga Institusi (RRI-RAPI).
- c. Bahwa setiap informasi berita dari pelapor (anggota RAPI) dan telah dicatat sesuai ketentuan KSO pada Posko RAPI oleh anggota Posko dibuatkan resume laporan secara tertulis yang kemudian dilanjutkan kepada Staf Bagian Pemberitaan RRI.
- d. Bahwa Staf Bagian Pemberitaan RRI dapat melakukan evaluasi laporan apakah berita tersebut dapat menjadi konsumsi berita atau tidak untuk disiarkan kepada masyarakat.

2. Hak dan Kewajiban

A. RRI

bahwa guna sukses penyelenggaraan KSO diperlukan sumber daya dukungan operasional

bahwa bagi Petugas Posko diberikan dukungan oleh RRI berupa :

Minuman / makan sesuai jam waktu makan

Dana operasional pengganti uang transportasi

Menyediakan peralatan administrasi berupa mesin ketik, buku catatan, dll.

B. RAPI

Menyediakan personel Posko selama jam tugas RRI yang terbagi 2 X Plug.

Berpakaian sopan dan beridentitas RAPI serta bersepatu.

Bertugas secara santun, berperilaku sopan dan tertib dalam berpenampilan.

Dapat menjaga ketenangan lingkungan

Dapat menjaga kebersihan lingkungan

BAB V

P E N U T U P

Bahwa hal-hal yang masih kurang dan belum tercatat dalam Ketentuan Petunjuk Pelaksanaan ini akan dimusyawarahkan secara bersama antara RRI dan RAPI.

RRI se Wilayah Angkasa IV sebagai Institusi Negara dapat menjadi partner tugas yang memiliki bobot sebagai Fasilitator bagi RAPI yang berkarakter latar belakangnya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dibidang telekomunikasi yang tidak memiliki kemampuan swadaya pendanaan.

Dengan kerjasama operasional (KSO) RRI-RAPI sangat diharapkan sukses penyelenggaraan menuju tujuan terwujudnya keberhasilan bersama dalam mendorong sukses visi dan misi masing-masing.

Semoga Tuhan YME akan selalu memberikan hidayah dan rahmat Nya bagi kita bersama. Amin

PIHAK KEDUA

Ketua
Radio Antar Penduduk Indonesia
Daerah 11 Jawa Tengah

R. ACHMAD SOEDARDJO
JZ 11 AAQ / NIA. 11.01.00001

PIHAK KESATU

Kepala Stasiun RRI Semarang

IR. NINING PUJIASTUTI
RESTUNINGSIH
NIP. 050055248

Kepala Stasiun RRI Surakarta

Dra. SARASWATI SA
NIP. 050019819

Kepala Stasiun RRI Purwokerto

SIGIT KAMSENO
NIP. 050020784